



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1417 TAHUN 2024

TENTANG

HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (4) undang-undang nomor 1 Tahun 20215 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, perlu menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. undang-undang nomor 1 Tahun 20215 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 539 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 mulai

pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat sebagai Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala

Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala pada tanggal 22 November 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA Kepala Sub Bagian Teknis dan

Hukum

angky Gunawan

ttd

Nurbia